



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020, hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN, PNS titipan dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-perundangan atau sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik Daerah.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan :
- a. disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari nilai TPP; dan
 - b. produktivitas kerja dengan bobot 60 % (enam puluh persen) dari nilai TPP.
- (11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi :

Pasal 12A

ASN yang memiliki kewajiban untuk:

- a. melaporkan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- b. melaporkan harta kekayaan Pejabat Negara;
- c. melaporkan Gratifikasi;
- d. melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan/atau
- e. menyelesaikan tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi

tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dilakukan pengurangan TPP Prestasi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) pada bulan berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN/PNS Titipan/CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
 - (2) ASN/PNS Titipan/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JPT Pratama tertinggi (Sekretaris Daerah).
 - b. Dokter Spesialis.
 - (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari TPP dasar ASN.
 - (4) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP Kelangkaan Profesi berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
4. Mengubah Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
5. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 65 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

A. DAFTAR TPP BEBAN KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKDA	5.659.000
2	14	INSPEKTUR	5.473.000
		ASISTEN	5.401.000
		KA. BAPPELITBANG, KABAPENDA, KA BPKAD, KASATPOL PP,	5.308.000
		KADISDIK, KADINKES, KA. DPUPR, SEK. DPRD	5.141.000
		KA. BKDPSDM, KA. DLH, DIR RSUD, KA. DTPH, KA. DINSOS, KA. DPMD, KA. DKISP, KADISPERINDAG, KA.DPMPTSP, KA. BPBD, KADISNAKER, KA. DPPKBP3A, KADISDUKCAPIL, KADISNAKBUN	5.000.000
		KADISBUDPAR, KADISHUB, KADISKAN, KADIS. PERTANAHAN, KADISPOR, KABANKESBANGPOL, KA.DKP, KA.DISKOPUM, KA. DISPERKIM DAN KA.DISPERSIP	4.824.000
3	13	STAF AHLI	4.638.000
4	12	KABAG SETDA,	3.090.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	3.000.000
		CAMAT,	2.976.000
		SEKRETARIS SKPD, WADIR, KABAG SET DPRD	2.618.000
5	11	KABID, SEKCAM	2.024.000
6	9	LURAH, KA. UPTD	1.672.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	1.532.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	1.231.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	957.000
9	6	PELAKSANA	834.000
10	5	PELAKSANA	626.000
11	4	PELAKSANA	466.000
12	3	PELAKSANA	385.000
13	2	PELAKSANA	371.000
14	1	PELAKSANA	365.000
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN (PENYEDERHANAAN BIROKRASI)			
15	11	JF MADYA	2.532.000

16	9	JF MUDA	1.991.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN DAN P2UPD,			
17	11	JF MADYA	2.531.000
18	9	JF MUDA	1.915.000
19	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.539.000
20	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.357.000
21	6	JF PELAKSANA	1.180.000
22	5	JF PEMULA	983.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ DAN TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN			
23	11	JF MADYA	2.274.000
24	9	JF MUDA	1.728.000
25	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.364.000
26	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.184.000
27	6	JF PELAKSANA	1.000.000
28	5	JF PEMULA	884.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
29	12	JF DOKTER MADYA	2.580.000
30	10	JF DOKTER MUDA	1.752.000
31	9	JF DOKTER PERTAMA	1.532.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER			
32	11	JF MADYA	1.473.000
33	9	JF MUDA	1.227.000
34	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
35	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
36	6	JF PELAKSANA	834.000
37	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
38	11	JF MADYA	1.473.000
39	9	JF MUDA	1.227.000
40	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
41	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
42	6	JF PELAKSANA	834.000
43	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS			
44	11	JF MADYA	539.000
45	9	JF MUDA	408.000
46	8	JF PERTAMA	328.000

47	7	ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT)	524.000
----	---	--	---------

B. DAFTAR TPP PRESTASI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKDA	8.488.000
2	14	INSPEKTUR	8.210.000
		ASISTEN	8.101.000
		KA. BAPPELITBANG, KABAPENDA, KA BPKAD, KASATPOL PP,	7.962.000
		KADISDIK, KADINKES, KA. DPUPR, SEK. DPRD	7.712.000
		KA. BKDPSDM, KA. DLH, DIR RSUD, KA. DTPH, KA. DINSOS, KA. DPMD, KA. DKISP, KADISPERINDAG, KA.DPMPTSP, KA. BPBD, KADISNAKER, KA. DPPKBP3A, KADISDUKCAPIL, KADISNAKBUN	7.501.000
		KADISBUDPAR, KADISHUB, KADISKAN, KADIS. PERTANAHAN, KADISPOR, KABANKESBANGPOL, KA.DKP, KA.DISKOPUM, KA. DISPERKIM DAN KA.DISPERSIP	7.236.000
3	13	STAF AHLI	6.957.000
4	12	KABAG SETDA	4.636.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	4.500.000
		CAMAT	4.464.000
		SEKRETARIS SKPD, WADIR, KABAG SET DPRD	3.928.000
5	11	KABID, SEKCAM	3.036.000
6	9	LURAH, KA. UPTD	2.508.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	2.298.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	1.846.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	1.435.000
9	6	PELAKSANA	1.251.000
10	5	PELAKSANA	939.000
11	4	PELAKSANA	699.000
12	3	PELAKSANA	577.000
13	2	PELAKSANA	557.000
14	1	PELAKSANA	548.000
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN (PENYEDERHANAAN BIROKRASI)			
15	11	JF MADYA	3.799.000
16	9	JF MUDA	2.986.000

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN DAN P2UPD,			
17	11	JF MADYA	3.796.000
18	9	JF MUDA	2.873.000
19	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	2.309.000
20	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	2.036.000
21	6	JF PELAKSANA	1.770.000
22	5	JF PEMULA	1.475.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ DAN TEKNIK BANGUNAN			
23	11	JF MADYA	3.411.000
24	9	JF MUDA	2.592.000
25	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	2.047.000
26	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.776.000
27	6	JF PELAKSANA	1.501.000
28	5	JF PEMULA	1.327.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
29	12	JF DOKTER MADYA	3.870.000
30	10	JF DOKTER MUDA	2.628.000
31	9	JF DOKTER PERTAMA	2.298.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER			
32	11	JF MADYA	2.209.000
33	9	JF MUDA	1.840.000
34	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
35	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
36	6	JF PELAKSANA	1.251.000
37	5	JF PEMULA	939.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
38	11	JF MADYA	2.209.000
39	9	JF MUDA	1.840.000
40	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
41	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
42	6	JF PELAKSANA	1.251.000
43	5	JF PEMULA	939.000

C. DAFTAR TPP KONDISI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKDA	1.414.000
2	14	INSPEKTUR	1.368.000
		ASISTEN	1.350.000
		KA. BAPPELITBANG, KABAPENDA, KA BPKAD, KASATPOL PP	1.327.000
		KADISDIK, KADINKES, KA. DPUPR, SEK. DPRD	1.285.000
		KA. BKDPSDM, KA. DLH, DIR RSUD, KA. DTPH, KA. DINSOS, KA. DPMD, KA. DKISP, KADISPERINDAG, KA.DPMPTSP, KA. BPBD, KADISNAKER, KA. DPPKBP3A, KADISDUKCAPIL, KADISNAKBUN	1.250.000
		KADISBUDPAR, KADISHUB, KADISKAN, KADIS. PERTANAHAN, KADISPORA, KABANKESBANGPOL, KA.DKP, KA.DISKOPUM, KA. DISPERKIM DAN KA.DISPERSIP	1.206.000
3	13	STAF AHLI	1.159.000
4	12	KABAG SETDA,	772.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	750.000
		CAMAT	744.000
		SEKRETARIS SKPD, WADIR, KABAG SET DPRD	654.000
5	11	KABID, SEKCAM	506.000
6	9	LURAH, KA. UPTD	418.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID	383.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	307.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	239.000
9	4	PELAKSANA	116.000
10	3	PELAKSANA	96.000
11	2	PELAKSANA	92.000
12	1	PELAKSANA	91.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN DAN P2UPD,			
13	11	JF MADYA	632.000
14	9	JF MUDA	478.000
15	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	384.000
16	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	339.000
17	6	JF PELAKSANA	295.000

18	5	JF PEMULA	245.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
19	11	JF MADYA	568.000
20	9	JF MUDA	432.000
21	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	341.000
22	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	296.000
23	6	JF PELAKSANA	250.000
24	5	JF PEMULA	221.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
25	12	JF DOKTER MADYA	645.000
26	10	JF DOKTER MUDA	438.000
27	9	JF DOKTER PERTAMA	383.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER			
28	11	JF MADYA	368.000
29	9	JF MUDA	306.000
30	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	265.000
31	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	239.000
32	6	JF PELAKSANA	208.000
33	5	JF PEMULA	156.000

D. DAFTAR TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	15	SEKDA	13.440.000
2	12	DOKTER SPESIALIS	5.000.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

DAFTAR BESARAN TPP
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KRITERIA DAERAH	GOLONGAN	BESARAN (Rp)
1	Daerah Cukup Sulit	I – II	125.000
		III	150.000
		IV	175.000
2	Daerah Sulit	I – II	150.000
		III	175.000
		IV	200.000
3	Daerah Sangat Sulit	I – II	600.000
		III	670.000
		IV	700.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN